



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK : 3328132101670001, tempat / Tgl Lahir: Tegal / 21-01-1967, jenis Kelamin : Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, HP: 087829960552, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wijonarko, S.H, dan kawan-kawan yang tergabung dalam kantor hukum AGUS WIJONARKO, S.H dan Rekan beralamat di Jl. Sipayung 1 No 15, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Mobile Phone : 081228200072, e-mail : agus.wijanarko@gmail.com, dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1197/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 07 November 2024 sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK 3328134805730001, tempat/ Tanggal Lahir, Tegal/ 08-05-1973, alamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum Ahmad Soleh, S.H.,M.H. & Parnerts yang berlatam di Jl. Nener No. 28 RT.04/09 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, e-mail :

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahmadsolehpatners@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024, yang telah terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1231/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Desa Jatibogor, Kecamatan Surardadi, Kabupaten Tegal pada tanggal 12 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/19/XII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi tanggal 12 Desember 1992;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama: ZORA MARITA SAFITRI jenis kelamin : Perempuan, tempat / tanggal lahir : Tegal / 03 Maret 1992 yang saat ini sudah menikah dengan PEPY dan tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

Satu petak tanah yang dibeli tahun 2013 Luas 95 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 290 Desa Sutapranan atas nama ANDRIYANTO suami TRI MULI SETYOWATI dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Aris Munandar

Selatan : Wasitoh-Sodikin

Barat : Meliyana binti (alm) Sodikin

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA. Slw tanggal 26 Oktober 2023 dengan Akta Cerai Nomor 0798/AC/2024/PA.Slw.
5. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku I Hukum Perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan pasal 97 Buku I Hukum Perkawinan tersebut diatas, harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah disebutkan dalam posita 3 gugatan ini, masing-masing memperoleh dan atau berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Bahwa timbulnya permohonan ini untuk keperluan Pemohon sendiri yang berupa membagi dua tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **290 Desa Sutapranan atas nama ANDRIYANTO suami TRI MULI SETYOWATI dengan batas-batas :**
Utara : Jalan
Timur : Aris Munandar
Selatan : Wasitoh-Sodikin
Barat : Meliyana binti (alm) Sodikin
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan gugatan harta bersama dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: **290 Desa Sutapranan atas nama ANDRIYANTO suami TRI MULI SETYOWATI dengan batas-batas :**
Utara : Jalan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : **Aris Munandar**

Selatan : **Wasitoh-Sodikin**

Barat : **Meliyana binti (alm) Sodikin**

adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

- Menetapkan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi Pemohon dan Termohon masing-masing mendapat setengah bagian.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mengenai harta bersama dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Burhan Sholihin, S.Ag.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Samar, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat pernyataan yang mengakui objek harta bersama adalah hanyalah satu bidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 95 m² namun ketika penggugat menjual kepada Sdr. Aries Munandar yang berlokasi di Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZORA MARITHA SAFITRI sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mengklaim bahwa obyek harta bersama/gono gini yang sebenarnya 2 obyek yaitu satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² yang beralamat di Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Dimana bangunan tersebut telah di hibahkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada anaknya yang bernama ZORA MARITA SAFITRI namun di jual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITHA SAFITRI, hal ini di buktikan dengan Kwitansi Tertanggal 27 Januari 2024, dimana Penggugat menjual kepada Sdr. Aries Munandar tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITHA SAFITRI menerima dari Sdr. Aries Munandar sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi (pembayaran I) dan pada tanggal 03 maret 2024, Penggugat menerima lagi dari Sdr. Aries Munandar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITHA SAFITRI untuk pembelian satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² tersebut;

2. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara isi gugatan Penggugat dan fakta hukum yang sebenarnya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya tidak dapat diterima. Hal ini karena adanya pernyataan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum. Gugatan ini bersifat prematur, tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel). oleh karenanya, terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkl Aard);

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



1. Bahwa dengan tindakan Penggugat yang telah menjual satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² kepada Sdr. Aries Munandar (Pihak Ketiga) yang beralamat di Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat dan anak anak ZORA MARITA SAFITRI pada tanggal 03 maret 2024 tentunya harus dilibatkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Namun di dalam Gugatan, Penggugat tidak melibatkan Sdr. Aires Munandar yang tentunya menyebabkan gugatan cacat formil karena Sdr. Aries Munandar (Pihak Ketiga) memiliki kepentingan hukum atas objek yang telah dia beli;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat dengan sukarela dan tanpa paksaan telah menghibahkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan satu bidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas kurang lebih 159 m² tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZORA MARITA SAFITRI sebagaimana isi dari Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Juli 2023. Dengan Surat Pernyataan Hibah tersebut tentunya telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum pada penerima hibah yaitu anak ZORA MARITA SAFITRI. Tidak dilibatkannya anak ZORA MARITA SAFITRI dalam gugatan menyebabkan gugatan ini cacat formil, karena tidak memperhatikan fakta hukum yang relevan, sehingga sangat wajar bagi Majelis Hakim untuk gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 261/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dalam pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat", Pasal 1365 KUHPerdara, jika terdapat pihak yang tidak diikutkan maka dengan demikian gugatan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

III. Gugatan Penggugat tidak berdasar

1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjualan atau pengalihan harta bersama harus

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri) mengenai harta bersama. Dalam perkara ini, Penggugat telah menjual kepada Sdr. Aris Munandar satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m², yang diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama, tanpa mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan anak anak ZORA MARITA SAFITRI. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum dan merugikan hak Tergugat.

2. Bahwa tindakan Penggugat menjual satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² kepada Sdr. Aris Munandar tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITHA SAFITRI telah menyebabkan kerugian besar, baik secara moril maupun materil, kepada Tergugat. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut secara sepihak, sehingga perbuatannya merugikan hak-hak Tergugat. maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat, terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkl Aard);

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat mohon mengenai Jawaban dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat dalam posita nomor 3 halaman 2, yang menyatakan bahwa obyek harta Bersama hanyalah berupa sebidang tanah kosong seluas 95 m² dengan SHM nomor 290 yang berlokasi di Desa Supratanan Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal atas nama ANDRIYANTO dan TRI MULI SETYOWATI dengan batas – batas :

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan
- Selatan : Tanah Milik Wasitoh - Sodikin
- Timur : Tanah Milik Aries Munandar
- Barat : Tanah Milik Meliyana binti (alm) Sodikin

Penggugat terkesan ingin mengelabui Majelis Hakim Karena pada faktanya obyek harta bersama adalah satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dengan batas – batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : Tanah Milik Tri Muli Setiowati dan Andriyanto
- Timur : Tanah Milik Aries Munandar
- Barat : Tanah Milik Sodikin

beserta satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² dengan batas – batas :

- Utara : Tanah Milik Tri Muli Setiowati Dan Andriyanto
- Selatan : Tanah Milik Sunarti
- Timur : Tanah Milik Sunarti
- Barat : Tanah Milik Dakhlan

4. Bahwa tindakan penggugat yang menjual Obyek Harta Bersama kepada Sdr. Aries Munandar tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITHA SAFITRI merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan serta hak-hak Tergugat dalam pembagian harta Bersama. Bahwa oleh karena itu, pada hari selasa tanggal 02 April 2024 pukul 13:00 WIB, Tergugat melakukan laporan di Kepolisian Resor Kabupaten Tegal tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang di duga di lakukan oleh Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak dibantah satu persatu karena dalil Gugatan Penggugat tersebut hanya didasar atas adanya l'tikad buruk dari Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya, bersama surat ini Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan balik/ Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi. Adapun yang menjadi dasar Gugatan dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang termuat sebagai dalil jawaban Konvensi mohon dianggap pula sebagai dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa objek harta bersama yang sebenarnya dalam perkara ini adalah berupa satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² yang terletak di lokasi Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tega dengan batas – batas:
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah Milik Tri Muli Setiowati dan Andriyanto
 - Timur : Tanah Milik Aries Munandar
 - Barat : Tanah Milik Sodikin

beserta satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² yang terletak di lokasi Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, dengan batas – batas :

- Utara : Tanah Milik Tri Muli Setiowati dan Andriyanto
- Selatan : Tanah Milik Sunarti
- Timur : Tanah Milik Sunarti
- Barat : Tanah Milik Dakhlan

Namun satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² tersebut di jual oleh Penggugat kepada Sdr. Aries Munandar tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITA SAFITRI. Kemudian dalam gugatan yang di ajukan penggugat, penggugat menyatakan bahwa obyek harta Bersama hanyalah berupa sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 95 m² tentunya hal tersebut merupakan kebohongan Penggugat sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majlis hakim untuk menolak dan/atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Juli 2023, yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan satu bidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas kurang lebih 159 m² tersebut kepada anak ZORA MARITA SAFITRI di hadapan Perangkat Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal, serta didasarkan pada itikad baik dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan; dan melihat bahwa objek hibah tersebut jelas, tidak dalam sengketa, tidak dijamin, serta telah memenuhi prosedur administrasi yang ditetapkan, termasuk pengesahan melalui pejabat yang berwenang, maka dengan ini menetapkan bahwa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Juli 2023 tersebut dinyatakan sah secara hukum, mengikat para pihak yang bersangkutan, dan dapat dijadikan alat bukti hukum yang sempurna dalam setiap perbuatan hukum yang terkait.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, Agar bahwa kiranya untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² yang terletak di lokasi Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tega dengan batas – batas :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah Milik Tri Muli Setiowati dan Andriyanto
 - Timur : Tanah Milik Aries Munandar
 - Barat : Tanah Milik Sodikinbeserta satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² yang terletak di lokasi Desa Supratanan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, dengan batas – batas :
 - Utara : Tanah Milik Tri Muli Setiowati Dan Andriyanto
 - Selatan : Tanah Milik Sunarti
 - Timur : Tanah Milik Sunarti
 - Barat : Tanah Milik Dakhlan
3. Menyatakan perbuatan Penggugat yang menjual satu bidang tanah kosong dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 290 dengan Luas kurang lebih 95 m² dan satu bidang bangunan rumah dengan luas kurang lebih 100 m² tersebut diatas di jual oleh Penggugat kepada Sdr. Aries Munandar tanpa sepengetahuan Tergugat dan anak ZORA MARITA SAFITRI merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Juli 2023;

SUBSIDAIR:

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum Keadilan (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sebelum memasuki tahap pembuktian oleh karena ada eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu terhadap surat gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, apakah telah memenuhi kriteria atau formulasi sebagai surat gugatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menyatakan kesediaannya dalam berperkara secara elektronik telah setuju dan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Terdaftar untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik serta telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a quo* secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di muka sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus baik dari Penggugat maupun Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas, serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif Pengadilan dimana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas, isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan, serta telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. jo SEMA Nomor 6 Tahun 1995, tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Slawi telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk dan atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* mewakili dan atau mendampingi di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas *Actor sequitur forum rei* dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dilakukan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak dan ternyata kedua belah pihak telah hadir, sehingga keduanya diwajibkan untuk melakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 09 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat namun pihak Penggugat tidak mengajukan perubahan atas surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan adalah : ditujukan kepada - Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang sesuai kompetensi relatif, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, mencantumkan identitas para pihak, menguraikan posita atau *fundamentum petendi*, menyebutkan tuntutan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



atau petitum, tidak melanggar asas *ne bis in idem* dan tidak prematur atau belum saatnya menggugat;

Menimbang, bahwa adapun syarat materiil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan yaitu mengacu pada **Pasal 8 ayat (3) Rv** yang pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai **Penggugat** atau **Tergugat**.

2. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertulis penyebutan dalam identitas para pihak tertulis **Pemohon** dan **Termohon**, padahal perkara *a quo* adalah merupakan perkara contentius yang menyangkut perkara kebendaan (*zakenrecht*). Seharusnya penyebutan yang benar dalam perkara gugatan harta bersama adalah pihak yang mengajukan disebut **Penggugat** sedangkan lawannya atau yang digugat disebut **Tergugat**. Maka dengan demikian penyebutan pihak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini adalah tidak tepat karena penyebutan identitas Pemohon dan Termohon hanya lazim digunakan dalam perkara voluntair (permohonan). Dengan demikian surat gugatan Pemohon tersebut karena penyebutannya Pemohon dan Termohon sangat bertentangan dengan syarat materiil dalam pembuatan surat gugatan, karena salah satu cirinya adalah permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa diantara kedua belah pihak dan hakim akan mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat dilihat dari identitas tidak memenuhi syarat materiil sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas / kabur atau *obscur libet*;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati dalam positanya, surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai siapa yang menguasai objek sengketa tersebut apakah Tergugat atau Penggugat. Padahal ini sangat menentukan sebagai dasar seseorang untuk mengajukan suatu gugatan, jika hal ini tidak dijelaskan secara rinci atau gamblang mengenai dasar hukum dan dasar faktanya maka gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, disamping itu gugatan tersebut tidak nampak adanya sengketa;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam surat gugatan Penggugat pada petitum primer tidak ada tuntutan yang bersifat condemnatoir yaitu menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama kepada Penggugat. Dengan tidak ada tuntutan yang bersifat condemnatoir maka gugatan Penggugat tidak nampak adanya sengketa akan tetapi yang ada hanya bersifat voluntair, karena dalam petitum Penggugat angka 3 tidak secara jelas siapa yang dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud untuk selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian. Oleh karenanya

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan tersebut gugatan Penggugat menjadi menjadi tidak jelas / kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena surat gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat materiil sehingga surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Ardli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Ulfah

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Ardli, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	159.000,00

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 3280/Pdt.G/2024/PA.Slw